



PUTUSAN

Nomor :67/Pdt.G/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Banjar Selati/24 Nopember 1988 umur 30 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan Sarjana, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai

.PENGUGAT;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Badung 29 October 1989 umur 29 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan Sarjana, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pengugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat;

Setelah mendengar pihak Pengugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 67/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 April 2015, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat bersedudukan sebagai Purusa dan yang Tergugat bersedudukan sebagai Padana, sesuai dengan surat keterangan Perkawinan No --- tanggal 3 Juni 2015
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri, dan serta tidak menghormati orang tua dan Keluarga;
4. Bahwa Permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan secara Kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk dan untuk menghindari permasalahan dalam keluarga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah memutuskan ikatan perkawinan secara Adat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari Perkawinan yaitu membentuk Keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri Perkawinan dengan Perceraian
6. Bahwa oleh karena sahnya suatu Perceraian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
7. Pengugat akan Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah Gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal April 2015, Perkawinn tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana, sesuai dengan surat keterangan Perkawinan No. --- tanggal 3 Juni 2015 adalah sah dan putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan dan kepada para Pihak Wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat Perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2018, risalah panggilan kedua tertanggal 24 Mei 2018, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 April 2015, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat bekedudukan sebagai Purusa dan yang Tergugat bekedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi dan keadaan perkawinan rukun saja, namun mulai terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang Istri seperti jika ada acara adat, tergugat tidak pernah membantu malah pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, tergugat pulang kerumah orangtuanya dan tidak kembali lagi kerumah saksi, walaupun sudah dicari sampai 3 (tiga) kali, tetap Tergugat tidak mau kembali pulang kerumah;
- Bahwa masalah ekonomi yang dimaksud adalah Penggugat pernah mengajukan kredit di LPD sebesar Rp. 30.000.000, namun saat kredit tersebut cair, dipergunakan setengahnya oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang yang tidak diketahui Penggugat dan setelah ditanyakan oleh Penggugat, tetap tidak bisa diselesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan secara Kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah memutuskan ikatan perkawinan secara Adat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 April 2015, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat bekedudukan sebagai Purusa dan yang Tergugat bekedudukan sebagai Padana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan keadaan perkawinan rukun saja, namun mulai terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dan Tergugat sering tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang Istri seperti jika ada acara adat, tergugat tidak pernah membantu malah pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, tergugat pulang kerumah orangtuanya dan tidak kembali lagi kerumah saksi,

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sudah dicari sampai 3 (tiga) kali, tetap Tergugat tidak

mau kembali pulang kerumah;

- Bahwa masalah ekonomi yang dimaksud adalah Penggugat pernah mengajukan kredit di LPD sebesar Rp. 30.000.000, namun saat kredit tersebut cair, dipergunakan setengahnya oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga mempunyai hutang yang tidak diketahui Penggugat dan setelah ditanyakan oleh Penggugat, tetap tidak bisa diselesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan secara Kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah memutuskan ikatan perkawinan secara Adat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan lebih baik berpisah saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri karena tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri serta tidak menghormati orangtua dan keluarga, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekcokan dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri serta tidak menghormati orang tua dan keluarga, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Juni 2015 maka telah nyata menunjukkan jika Penggugat

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 April 2015, Perkawinn tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekcoakan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang Istri serta tidak menghormati orang tua dan keluarga;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkarannya secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis namun selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ percekcoan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat mempunyai hutang-hutang diluar sepengetahuan Penggugat selain itu Tergugat sering tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang Istri seperti jika ada acara adat, tergugat tidak pernah membantu malah pulang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk yang akhirnya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 juga menerangkan bahwa Penggugat dan keluarganya juga sudah mencari Tergugat kerumah orangtuanya dan mengajak pulang kembali kerumah, namun Tergugat tidak mau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 3 (tiga) bulan, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah sedemikian lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” dengan memperhatikan

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan ke-3 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 April 2015, Perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Juni 2015 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000.- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018**, oleh kami **K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **A. A. A. Sri Sudanthi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **B. N. Cintia Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 67/PDT G/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

A. A. A. Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

B. N. Cintia Dewi, S.H., M. H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | ----- | Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | ----- | Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | ----- | Rp. 375.000,- |
| PNBP | ----- | Rp. 10.000,- |
| Biaya Sumpah | ----- | Rp. 100.000,- |
| Biaya Redaksi | ----- | Rp. 5.000,- |
| <u>Biaya Materai</u> | ----- | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | ----- | Rp. 576.000,- |

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)